



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 912 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 336 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
PADA TERNAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya resiko wabah kesehatan hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi keresahan masyarakat yang disebabkan terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 336 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, tidak sesuai lagi sehingga dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE.PK.300/M/5/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;

OK
A

2. Surat Edaran Sekretarian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 10 Mei 2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 524.35/298/D.Kesmavet/Disbunnak Tanggal 11 Juli 2022 tentang Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 09 Juli 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 336 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 336 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penangan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan Tim Penangan Pos Perbatasan untuk Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pengendalian Lapangan; dan
- c. Tim Pelaksana Harian.

KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai Sebagai Berikut :


- a. Tim Pengarah
 1. Memberikan arahan, instruksi dan kebijakan terkait upaya pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 2. Memberikan sarana dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati terkait pencegahan masuk dan tersebarnya PMK di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Tim Pengendalian Lapangan
 1. Mengkoordinir seluruh komponen Tim dan manajemen kerja tim;
 2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan penyebaran PMK secara terukur, dan

3. Mengidentifikasi dan menggerakkan segala sumber daya untuk pelaksanaan pencegahan dan penyebaran PMK.
- c. Tim Pelaksana Harian
 1. Melarang setiap perusahaan pedagang dan pemilik ternak untuk mengeluarkan atau memasukkan ternak kerbau, sapi, kambing, domba, dan babi dari/ke wilayah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sampai pemberitahuan selanjutnya;
 2. Melakukan pengawasan Lalu Lintas media pembawa PMK pada check point di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Tim Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah; dan
 4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 september 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN POS
PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PENYEBARAN WABAH
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGAMANAN POS PERBATASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- Tim Pengarah :
1. Bupati Banggai Kepulauan.
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 3. Kepala Kepolisian Resot Banggai Kepulauan.
 4. Komando Distrik Militer 1308-10.
- Tim Pengendali Lapangan :
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan.
 3. Perwira Penghubung 1308-10.
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Tim Pelaksana Harian :
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Merry Kristen Hontong, SH)
 2. Kepolisian Banggai Kepulauan 1 orang staff (Aipda Yosias Yembenge, SH)
 3. Tentara Nasional Indonesia 1 orang staff (Serda Arif Sugianto)
 4. Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang staff (Adi Stiven Maukar, S.Sos)
 5. Dinas Perhubungan 1 orang staff (Sasbudi Nurdin, SH)
 6. Dinas Pertanian 2 orang staff (Monika, S.Pt.,MP dan Ismail Belung, S.Pt)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR